



P E N E T A P A N

Nomor : 085/Pdt.G/2012/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan cerai antara :

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN;

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor: 085/Pdt.G/2012/PA.Mbl tanggal 11 April 2012 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat secara pribadi telah datang menghadap ke persidangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan jalan memberikan nasehat dan pandangan kepada kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat dan pandangan tersebut, Penggugat dan Tergugat meminta waktu kepada Majelis Hakim agar diberi kesempatan melakukan musyawarah keluarga, dan pada persidangan tanggal 07 Mei 2012, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah tercapai kesepakatan damai diantara kedua belah pihak sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian tanggal 30 April 2012. Kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan di muka persidangan dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 271 dan Pasal 272 Ry, oleh karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan perkara tersebut harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan Undang-Undang yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat dengan register Nomor: 085/Pdt.G/2012/PA.Mbl tertanggal 11 April 2012 dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Senin, tanggal 07 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah, oleh kami **Dra. LISDAR** sebagai Ketua Majelis, **RONI FAHMI, S.Ag, MA** dan **Drs. MUCHIDIN, MA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut dibantu oleh **IZZAMI THAUFIQ, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota		Hakim Ketua
ttd		ttd
1. RONI FAHMI, S.Ag, MA		Dra. LISDAR.
ttd		
2. Drs. MUCHIDIN, MA.		Panitera Pengganti
		ttd
		IZZAMI THAUFIQ, SH

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Hal 3 dari 3 hal penetapan No: 085/Pdt.G/2012/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	300.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	391.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)